

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES MAROS

Muh. Dody Rivaldy¹, H. B Hasan Basri²

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, rivaldydody06@gmail.com.*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hbhasanbasri.dty@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Maros. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative dan empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, serta studi dokumen terhadap berkas perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Maros telah menerapkan restorative justice dalam sejumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan persetujuan dari pihak korban. Penerapan ini dilakukan melalui mediasi penal dan kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh kepolisian. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi publik guna memperkuat implementasi keadilan restorative dalam

Kata Kunci: Penganiayaan Anak; Polres Maros; Restorative Justice; Sistem peradilan pidana anak.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia memberikan perlindungan kepada anak melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹. Ketentuan terakhir kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Hukum pidana untuk tiap orang merupakan refleksi dari keinginan Masyarakat agar norma-norma dasar terlindungi dan pelanggaran mendapat

sanksi yang sesuai.² Pidanaan pada hakikatnya tidak hanya merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari.³ Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴ Asas legalitas merupakan fondasi fundamental hukum pidana, yang mengandung prinsip tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa undang-undang yang telah ada sebelumnya.⁵ Dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, kepolisian wajib mempertimbangkan kondisi khusus anak yang berbeda secara substansial dari orang dewasa. Sifat labil anak sebagai pribadi yang sedang berkembang, potensi masa depan anak sebagai aset strategis bangsa, serta posisi anak di masyarakat yang masih memerlukan perlindungan khusus dapat menjadi dasar pengembangan solusi alternatif, guna menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal, penahanan di lembaga pemasyarakatan, serta stigmatisasi sebagai narapidana.

Salah satu solusi alternatif adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak di luar sistem peradilan pidana formal. Hal ini berarti tidak semua perkara anak yang menyimpang harus diselesaikan melalui jalur litigasi, melainkan melalui pendekatan restoratif justice yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mempertimbangkan keadilan bagi korban. Pendekatan ini diterapkan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali menjadi individu yang bertanggung jawab melalui mekanisme non-formal yang melibatkan sumber daya masyarakat, serta memastikan keadilan bagi kasus anak yang telah sampai ke aparat penegak hukum. Dalam proses penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP, aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak tersangka/terdakwa serta menjamin prosedur yang adil guna mencegah penyalahgunaan wewenang.⁶

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, restorative justice juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Di dalam Islam pun telah di ajarkan untuk senantiasa melapangkan majelis-majelis ilmu. Di dalam Al-Quran dan Hadist pun telah di jelaskan mengenai nilai-nilai yang harus di lakukan pada sesama manusia, Di Al-quran surah Al-Hajj ayat 60 telah

² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (PT Pradnya Paramitha : Jakarta, 2007)

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2014).

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

⁵ Prof. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 52.

mempertegas bahwa kita tidak diperkenankan untuk mendzalimi atau menganiaya sesama umat manusia, sebagaimana ayat tersebut adalah:⁷

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ وَالْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُونَهَا إِلَّا مَنْ أَطَاعَ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَكَانَ خَائِفًا لِقَاءِ رَبِّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

”Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Serta Riwayat Muslim, Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga.”⁸ Bagi seorang muslim yang taat pada kitab suci dan rasulnya, hal ini seharusnya sudah lebih dari cukup menjadi pedoman dalam bermasyarakat terutama kepada orang yang sering terdzolimi maupun orang yang sering mendzolimi sesama umat manusia.

Dalam kasus pidana jika anak sebagai pelaku kejahatan, restorative justice dapat diterapkan sebagai alternatif dari proses pidana formal. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan penggunaan keadilan restorative pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Stakeholder utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa itu terjadi).⁹

Dalam hal penerapan Restorative Justice, berdasarkan pra penelitian di Kepolisian Resort Maros bahwa penyidik Polres Maros pada tahun 2022 telah menerapkan proses Restorative Justice terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut tentunya menarik bagi penulis untuk mengkaji kasus dalam hal menerapkan Restorative Justice pada kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik judul penelitian tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan akan dituangkan melalui dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak.”**

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian berdasarkan norma atau aturan. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris, yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan suatu metode

⁷ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.)

⁸ HR Muslim, no.2699

⁹ Mochamad Fajar Gemilang, “Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 13. No 3, Tahun 2019. Hal 229.

penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktisnya serta menyelidiki mekanisme operasional hukum di dalam lingkungan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Maros, jumlah kasus yang dilaporkan ada sekian banyak dan salah satunya kasus penganiayaan yang dimana korban berjumlah 1 orang dan pelaku berjumlah 1 orang.

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang dapat digunakan oleh peneliti agar pada proses kegiatan, dalam mengumpulkan data akan lebih mudah dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Adanya instrumen penelitian digunakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, menafsirkan data sehingga pelaporan hasil penelitian akan menjadi lengkap. Keberhasilan akan suatu penelitian tidak dapat terlepas dari instrumen yang digunakan nantinya, yang dimana instrumen yang digunakan pada saat penelitian di lapangan meliputi beberapa daftar pertanyaan penelitian atau pedoman pada saat wawancara, kamera, alat perekam, pulpen dan buku catatan.

Teknik pengumpulan bahan data yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahap utama, sebagai berikut:

Pertama, penulis melaksanakan penelitian berupa studi pustaka (dokumen), di mana dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Hasil sementara dari data sekunder tersebut kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan terkait kelanjutan penelitian.

Kedua, penulis melaksanakan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, melalui metode wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam konteks penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer tersebut dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna memastikan sistematisasi penyusunan laporan penelitian.

Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder selanjutnya diolah serta dianalisis berdasarkan rumusan masalah, dengan harapan dapat menghasilkan gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis pendekatan, dan pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis, yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (statutory approach), (2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), (3) Pendekatan Historis (historical approach).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penganiayaan terjadi karena

eksternal pelaku yang memicu terjadinya kejahatan tersebut. Faktor internal seperti umur para pelaku yang masih relatif muda, kondisi psikologis anak, kurangnya kontrol diri, serta rendahnya pemahaman terhadap akibat perbuatannya. Dari sisi keluarga, kurangnya perhatian, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku agresif anak. Selain itu faktor lingkungan pergaulan anak seperti budaya kekerasan dalam kelompok, minimnya edukasi hukum serta minimnya fasilitas pembinaan anak juga menjadi pemicu terjadinya perbuatan tersebut.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan kajian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penulis sendiri mengemukakan hipotesis bahwa penyebab penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekitar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari luar lingkungan maupun dari dalam diri pelaku itu sendiri, seperti perkembangan teknologi yang maju, yang memfasilitasi individu untuk mengakses atau memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contoh, media sosial, yang seharusnya berfungsi sebagai wadah perkembangan pengetahuan, sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Sebelum melanjutkan kajian lebih mendalam, penulis akan memaparkan data kasus penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2023 hingga 2025. Penulis melakukan penelitian di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Maros, sebagaimana data yang terlampir di bawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Penganiayaan di Kabupaten Maros

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	146
2	2024	66
3	2025 (JUNI)	41
	TOTAL	253

Source: Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros 2023-2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diamati bahwa terdapat jumlah kasus yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni sebanyak 253 kasus, yang terjadi secara berkelanjutan setiap tahun dari 2023 hingga 2025. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan penyidik PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Maros, Briptu Bustanil Patria S.M., pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, pukul 10.32 WITA. Beliau menyatakan bahwa:

“Korban penganiayaan secara terus-menerus masih ada hingga saat ini dan kebanyakan penganiayaan terhadap anak, mengapa demikian karena kurangnya edukasi atau kegiatan positif dari orang tua maupun lingkungan sekitar terhadap pelaku sehingga marak terjadinya kekerasan pada anak. Lain daripada itu kebanyakan pelaku dan korban itu ialah anak yang dimana mereka rata-rata masih sekolah, dan biasanya terjadi kekerasan akibat pergaulan yang tidak sehat, terpengaruh minuman keras, adanya simbol gaya-gayaan agar namanya terkenal di muka umum, serta kurangnya mengikuti kegiatan yang berbau positif”. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana penganiayaan rentan terjadi terhadap anak sebagai pelaku maupun korban, disebabkan oleh aspek negatif dalam pergaulan sosial yang memberikan kebebasan kepada pelaku untuk melakukan berbagai tindakan, serta minimnya pemahaman bahwa perilaku tersebut merupakan kesalahan dan tidak pantas dilakukan. Dengan mempertimbangkan frekuensi kasus yang melibatkan

individu dewasa maupun anak, hal ini bukanlah suatu proses yang sederhana dalam mengungkap suatu kejahatan, khususnya apabila terjadi di lingkungan sekitar.¹¹

Selain dari data penelitian diatas penulis juga mendapatkan data berupa pelaku yang berinisial DR, dan korban berinisial MF, dengan kasus penganiayaan yang dimana pelaku adalah anak dan korban adalah anak. Dengan laporan polisi nomor LP/B/56/II/2025/SPKT/POLRES MAROS /POLDA SULAWESI SELATAN, serta surat perintah penyidikan nomor SP. Sidik/35/II/Res.1.24/2025/Reskrim. Adapun perkaranya yakni tindak pidana kekerasan (penganiayaan) terhadap anak dan atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Tol Mamminasata Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros, sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Subs Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

Menanggapi kasus tersebut diatas, menurut Bapak Briptu Bustanil Patria S.M., Menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak atau penganiayaan karena adanya beberapa hal yakni :

1. Faktor lingkungan (pergaulan bebas)
2. Faktor era digital (menyalahgunakan sosial media)
3. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum

2. Proses yang dilakukan Oleh Polres Maros dalam Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak dalam Penerapan Restorative Justice

Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Resor Maros. Berdasarkan hasil wawancara di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Maros dengan penyidik Unit PPA, Bapak Briptu Bustanil Patria, S.M., diperoleh keterangan sebagai berikut:¹²


“Proses penyidikan perkara penganiayaan hingga pada tahap keadilan restoratif di lingkungan kepolisian pada prinsipnya diawali dengan adanya laporan polisi. Setelah laporan diterima, dilakukan kegiatan penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan. Selanjutnya, penyidik mengadakan gelar perkara untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Apabila unsur pidana telah terpenuhi, maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, keterangan para saksi digunakan untuk melengkapi administrasi penyidikan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap, dilakukan kembali gelar perkara untuk menentukan apakah terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan penahanan. Jika dalam gelar perkara tersebut dicapai kesepakatan bahwa penahanan dapat dilakukan, maka penyidik melaksanakan penahanan terhadap tersangka. Seiring berjalannya waktu, apabila pelapor atau korban dan tersangka mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif—yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi berupa foto antara pelapor, tersangka, dan tokoh masyarakat setempat (seperti lurah, kepala desa, atau kepala dusun dan pihak terkait lainnya)—maka dilakukan kembali gelar perkara guna membahas kesepakatan tersebut. Setelah seluruh unsur dan persyaratan penerapan keadilan restoratif dinyatakan terpenuhi, penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).”

¹¹ Wawancara Briptu Bustanil Patria, pada tanggal 29 Juli 2025, pukul 10.32 WITA

¹² Wawancara Briptu Bustanil Patria, pada tanggal 29 Juli 2025, pukul 10.32 WITA

Berdasarkan wawancara tersebut diatas narasumber dalam hal ini kepala penyidik Briptu Bustanil Patria, memberikan skema proses penyidikan sampai di tahap *Restorative Justice*.

Gambar 1. 1 Skema Proses Penyidikan



Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros

Menurut gambar tersebut tentang skema yang penulis maksud ialah :

1. Laporan polisi didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atas dasar hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang, mengenai terjadinya, sedang berlangsungnya, atau dugaan akan terjadinya peristiwa pidana.
2. Proses penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti mengenai suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang.
3. Gelar perkara merupakan proses dan sistem dalam peradilan pidana terpadu yang dilaksanakan oleh penyidik dengan melibatkan pihak pelapor dan terlapor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengar keterangan secara terperinci

mengenai kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

4. Proses penyidikan, tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan/menentukan tersangka.
5. SP3 merupakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian untuk menghentikan pengusutan suatu perkara pidana.

Jadi, menurut peraturan kepala kepolisian negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 27 tentang penyidikan tindak pidana menyatakan keadilan restorative harus melibatkan pelaku, korban dan keluarganya juga pihak terkait. Hal itu bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Penyelesaian perkara melalui restorative justice memerlukan pemenuhan beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf A dan B Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Tindak pidana yang bersifat ringan atau delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif.
2. Adanya kehendak dari para pihak yang berperkara, yaitu pelaku dan korban, untuk mencapai perdamaian, dengan akibat permasalahan yang tidak menimbulkan dampak luas atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi yang mempertemukan para pihak berperkara dengan melibatkan pranata sosial, seperti tokoh masyarakat setempat.
4. Pertimbangan faktor-faktor seperti niat pelaku, usia, kondisi sosial-ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan kekerabatan. Perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan berulang atau dilakukan oleh residivis.

Dari kasus tersebut dan hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 10.32 dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan bisa di restorative justice dikarenakan memenuhi unsur hukum yakni tindak pidana ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan tindak pidana berulang dan wajib dilakukan upaya diversi (restorative justice). Jika pelaku adalah anak maka pendampingan di wakili oleh orang tua/wali, PK. Bapas (Pembimbing kemasyarakatan badan masyarakat), dan pekerja social. Dan istilah ABH yaitu Anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan anak sebagai pelaku.

Dalam pembahasan ini, penulis berpendapat bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Maros memerlukan perhatian khusus, mengingat kasus semacam ini berlangsung secara terus-menerus setiap tahunnya. Oleh karena itu, penyidik Kepolisian Resor Maros yang menangani kasus restorative justice terhadap penganiayaan anak wajib mematuhi tata cara yang diatur dalam undang-undang, sekaligus menghormati harkat dan martabat korban serta pelaku sebagai individu yang masih memiliki pemahaman terbatas terhadap ketentuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Maros merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal pelaku. Faktor internal meliputi usia pelaku yang masih relatif muda, kondisi psikologis anak yang belum stabil, kurangnya kontrol diri, serta rendahnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dari sisi keluarga, minimnya perhatian orang tua serta adanya kekerasan dalam rumah tangga memberikan kontribusi besar terhadap munculnya perilaku agresif pada anak.

Selain itu, faktor eksternal seperti lingkungan pergaulan, budaya kekerasan dalam kelompok, pengaruh negatif media sosial, minimnya edukasi hukum, serta terbatasnya sarana pembinaan anak turut memperburuk keadaan. Era digital juga menjadi tantangan tersendiri, sebab media sosial sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk menunjukkan eksistensi diri melalui tindakan kekerasan.

Data yang diperoleh dari Unit PPA Sat Reskrim Polres Maros menunjukkan bahwa sepanjang 2023 hingga Juni 2025 telah terjadi **253 kasus penganiayaan**, dengan rincian 146 kasus pada tahun 2023, 66 kasus pada tahun 2024, dan 41 kasus hingga pertengahan tahun 2025. Angka ini menegaskan bahwa tindak penganiayaan masih terus berulang setiap tahunnya. Hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA, Briptu Bustanil Patria S.M., mengungkapkan bahwa mayoritas korban maupun pelaku adalah anak-anak. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua, minimnya kegiatan positif, pengaruh pergaulan tidak sehat, konsumsi minuman keras, hingga dorongan untuk mencari pengakuan dari lingkungan sekitar.

Salah satu contoh kasus yang terungkap adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan laporan polisi Nomor LP/B/56/II/2025/SPKT/POLRES MAROS/POLDA SULAWESI SELATAN. Dalam kasus tersebut, baik pelaku maupun korban sama-sama masih anak. Penyidik menyatakan bahwa faktor lingkungan, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya pengetahuan hukum menjadi pemicu utama terjadinya perbuatan tersebut.

Dalam penyelesaiannya, Polres Maros menerapkan mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Proses ini dilakukan melalui tahapan laporan polisi, penyidikan, gelar perkara, hingga kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Restorative justice dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan, terdapat kesediaan damai dari kedua belah pihak, serta perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Selain itu, penyelesaian perkara melalui restorative justice harus mempertimbangkan faktor usia, kondisi sosial-ekonomi, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban. Pendampingan terhadap anak dalam proses ini wajib dilakukan oleh orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), serta pekerja sosial.

Dari data penelitian dan wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Maros perlu mendapatkan perhatian serius. Penyidik kepolisian yang menangani kasus anak harus senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga harkat dan martabat anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Upaya pencegahan melalui edukasi hukum, peningkatan peran keluarga, serta penyediaan kegiatan positif bagi anak menjadi sangat penting untuk menekan angka kasus penganiayaan di masa mendatang.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Maros adalah faktor internal dan eksternal.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Maros, dapat disimpulkan bahwa :

- a) Proses penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu pekerjaan besar bagi penyidik di kepolisian resort maros dikemas dalam atmosfer kekeluargaan, penyidik harus meminta pertimbangan dari aturan hukum ataupun dari pembimbing kemasyarakatan atau pakar-pakar hukum serta toko agama yang ada di kabupaten Maros, jika dalam proses restorative justice merupakan jangka waktu untuk menempuh keadilan hukum, diperlukan dua komitmen antara korban dan pelaku agar suatu kasus berhasil diselesaikan dengan restorative justice namun jika restorative justice gagal perkara tersebut akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.
- b) Apakah yang mempengaruhi penerapan restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan adalah karena adanya alasan pemaaf, alasan pembenar, selain itu adanya itikad baik dari pelaku sehingga tidak dapat dijatuhkan hukuman, apalagi jika pelaku dan korban adalah anak.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Maros

Disarankan memperkuat kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai teknik mediasi penal dan pendekatan restoratif. Selain itu, perlu pengembangan unit atau tim khusus yang berfokus pada penyelesaian perkara anak secara restoratif untuk memastikan proses berlangsung profesional, konsisten, dan sesuai standar SPPA.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Stakeholder

Pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan kelembagaan, seperti pembentukan fasilitator mediasi profesional, pendamping sosial, dan psikolog anak. Kolaborasi antara kepolisian, Dinas Sosial, Balai Masyarakat, dan lembaga masyarakat akan memperkuat keberlanjutan program restoratif.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga

4. Diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap manfaat restorative justice guna membentuk penerimaan sosial yang lebih luas terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara non-litigasi. Keluarga pelaku dan korban sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam proses pemulihan, sehingga tercipta penyelesaian yang adil, sukarela, dan berorientasi pada pemeliharaan harmoni sosial.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian pada bentuk tindak pidana anak lainnya atau membandingkan penerapan restorative justice di beberapa wilayah kepolisian. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Alquran.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi. Departemen Agama RI. Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.

Buku.

- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra AdityaBakti
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Muh. Ridha Hakim, 2021, Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim, Jakarta: Kencana.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Dvannes, 2008, Restorative justice briefing paper-2, Centre for justice & Reconciliation.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.
- Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung:PT Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, jet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno,2008, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan kedelapan, edisi revisi, rineka cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. h. 17.

Undang-Undang.

- Undang-Undang Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyidikan tindak pidana.
- Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang keadilan restorative.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Justtis Ilmu Hukum*. 08(01):25
- Mochamad Fajar Gemilang, Tahun 2019, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 13. No 3.
- Prasetyo Margono (2016). Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Independent* Vol 4, No 2.

Wawancara

Wawancara dengan Briptu Bustanil Patria, SM selaku penyidik Kepolisian Resor Maros, pada tanggal 29 Juli 2025.